



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PLUIT**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL**

NOMOR 1/A.1/31.72.01.1005.13.BJ/4/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Pluit memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :

Nama Penyelenggara : Rowendo Kamil  
Nama Sekolah : Sunsmile Kids Pluit  
Alamat : Jl. Pluit Indah No.32, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi  
DKI Jakarta, Kode Pos 14450  
Pimpinan Sekolah : Selanova Citra Mandagie

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 13 Mei 2026



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PLUIT**

**DIMAS ISHAK DWI SAPUTRA**  
NIP. 198704202010011008

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip